

## Banjarmasin Bersihkan Sampah dan Kolong Rumah Selama Sebulan



*Sumber gambar*

<https://kalsel.antaranews.com/berita/418059/banjarmasin-bersihkan-sampah-dan-kolong-rumah-selama-sebulan>

Banjarmasin (ANTARA) - Pemerintah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan menggelar aksi satu bulan bersih-bersih sampah hingga kolong rumah terkait rangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup se-Dunia tahun 2024.

"Kita mulai aksi bersih-bersih ini di sekitar pemukiman bawah Jembatan Banua Anyar, Samping Museum Wasaka Banjarmasin," ujar Wakil Wali Kota Banjarmasin H Arifin Noor di Banjarmasin, Jumat.

Arifin Noor dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Alive Yoesfah Love memimpin aksi tersebut yang dihadiri pula para asisten, camat, lurah serta satuan penggerak lingkungan yang ada di Kota Banjarmasin.

Aksi ini disebutkan "B'Babasah" 2024 atau "bawah barumahan" (kolong) barasih (bersih) sampah 2024 hingga menyasar lima kecamatan di Kota Banjarmasin.

"Ini sebuah inovasi gerakan untuk lingkungan," ujar Arifin Noor.

Diketahui, Pemkot Banjarmasin melalui dinas lingkungan hidup kota setempat pada 2023 juga melaksanakan aksi ini, bahkan target hingga 100 ribu membersihkan kolong rumah. Arifin Noor berharap aksi ini bersih sampah-sampah yang ada di bawah rumah maupun yang ada sungai khususnya di wilayahnya masing-masing menjadi bersih dan tidak tercemar.

Maka dari itu, dia mengajak kepada seluruh masyarakat untuk menjaga lingkungannya masing-masing,

"Mari kita lakukan bersama-sama, jangan sampai membuang sampah sembarangan apalagi ke sungai atau bawah rumah," ujarnya.

"Mudah-mudahan apa yang kita inginkan Banjarmasin bisa Banjarmasin Baiman Banjarmasin barasih wan nyaman dapat kita rasakan bersama masyarakat," ujarnya lagi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin Alive Yoesfah Love mengatakan, selain aksi bersih-bersih sampah hingga kolong rumah, peringatan hari lingkungan hidup se-dunia ini juga digelar bagi-bagi bakul (tas dari anyaman purun).

Aksi ini bertujuan untuk mengurangi sampah plastik yang ditimbulkan pada saat Hari Raya Idul Adha 1445 H atau 2024 M untuk bungkus daging kurban.

"Kita bagaikan ribuan bakul untuk bungkus daging kurban yang diberikan ke masyarakat," jelasnya.

Menurut dia, Pemkot Banjarmasin berupaya mengurangi penggunaan kantong plastik yang menjadi sampah sulit terurai diganti dengan yang mudah terurai seperti tas purun.

"Moga semua menyadari pentingnya menjaga lingkungan," ujarnya.

#### **Sumber berita:**

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/418059/banjarmasin-bersihkan-sampah-dan-kolong-rumah-selama-sebulan>, 14 Juni 2024.
2. <https://suarindonesia.com/banjarmasin-gelar-aksi-satu-bulan-bersih-sampah-hingga-kolong-rumah/>, 15 Juni 2024.

#### **Catatan:**

##### **Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah:**

- 1) Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat (Pasal 1 angka 1). Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah (Pasal 1 angka 5);
- 2) Sampah yang dikelola berdasarkan Undang-Undang ini terdiri atas: (Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4))
  - a. sampah rumah tangga;  
Sampah rumah tangga berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
  - b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan

Sampah sejenis sampah rumah tangga berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

c. sampah spesifik.

Sampah spesifik meliputi: a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun; b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun; c. sampah yang timbul akibat bencana; d. puing bongkaran bangunan; e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

3) Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas: (Pasal 19)

a. pengurangan sampah; dan (Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4))

Pengurangan sampah meliputi kegiatan: a. pembatasan timbulan sampah; b. pendauran ulang sampah; dan/atau c. pemanfaatan kembali sampah.

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan sebagai berikut: a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu; b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan; c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan; d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.

Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

b. penanganan sampah. (Pasal 22 ayat (1))

Kegiatan penanganan sampah meliputi: a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah; b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu; c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir; d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk

pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman;

- 4) Pengelolaan sampah spesifik adalah tanggung jawab Pemerintah. (Pasal 23 ayat (!));
- 5) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah. Pembiayaan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah. (Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2));
- 6) Pemerintah dan pemerintah daerah secara sendiri sendiri atau bersama-sama dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah. Kompensasi berupa: a. relokasi; b. pemulihan lingkungan; c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau d. kompensasi dalam bentuk lain. (Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2)).

**Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga:**

- 1) Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. (Pasal 1 angka 1 dan angka 2);
- 2) Pemerintah menetapkan kebijakan dan strategi nasional dalam pengelolaan sampah. Pemerintah provinsi menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi provinsi dalam pengelolaan sampah. Pemerintah kabupaten/kota menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah (Pasal 4);
- 3) Penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi:
  - a. pengurangan sampah; dan
  - b. penanganan sampah.(Pasal 10 ayat (1))
- 4) Pengurangan sampah meliputi:
  - a. pembatasan timbulan sampah;
  - b. daur ulang sampah; dan/atau
  - c. pemanfaatan kembali sampah.Pengurangan sampah dilakukan dengan cara:

- a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
- b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

(Pasal 11)

5) Penanganan sampah meliputi kegiatan:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

(Pasal 16)